

TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS TERHADAP PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Fahma Rahman Wijanarko
(Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS)
Email : fahmarahman@gmail.com

Mulyoto
(Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Supanto
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Abstract

The objective of this research is to investigate the strength of notarial deed proving toward cyber notary based on Law Number 2 of 2014 and positive laws in Indonesia and the legal basis that shall be related to the notarial deed toward the enactment of cyber notary. This research used the doctrinal prescriptive research method with statute approach. The data of research were primary and secondary ones. They were collected through library research and in-depth interview. The data were analyzed by using the qualitative analysis with the interactive model. The result of analysis shows that the strength of notarial deed proving toward cyber notary based on Law of Notary Position and the positive laws in Indonesia does not have perfect evidence like an authentic deed. The legal basis that shall be related to the notarial deed toward the enactment of cyber notary is the amendment to Article 1868 of Indonesian Civil Code, Law of Notary Position, and Law of Information and Electronic Transaction.

Keywords: *authentic deed, notary, cyber notary*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan hukum positif di Indonesia, serta landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa kekuatan pembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Kemudian untuk Landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* adalah harus merubah Pasal 1868 KUHPerdara, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : akta otentik, notaris, *cyber notary*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Munculnya teknologi-teknologi canggih seperti internet dan yang lainnya

harus diakui merupakan anak yang secara langsung lahir dari rahim bernama teknologi. Bagaimana selama 24 jam dunia dihubungkan oleh jaringan satelit, setiap detik kita dapat melihat dan mendengar peristiwa yang terjadi di belahan dunia melalui internet, berkat kecanggihan teknologi (Mahrus Ali, 2011: 250). Teknologi informasi sendiri lahir sekitar

1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947 (Lubbe, J.C.A. Van Der dan Nauta, 1992: 3).

Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan dan perkembangan TIK yang memudahkan kegiatan kehidupan manusia ini sangat mempengaruhi cara dan gaya hidup manusia. Bergesernya gaya hidup manusia karena perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dari yang biasanya transaksi tradisional menukar barang dengan uang, kini menjadi transaksi elektronik yang melibatkan teknologi internet seperti *online shopping*, pembayaran listrik, telepon, dan bahkan pajak dapat dilakukan melalui internet banking maupun media elektronik lain sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang ada saat ini (Ardoni, 2005: 34).

Indonesia yang berada dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan TIK tersebut yakin bahwa peran informasi berperan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 6). Kemajuan teknologi informasi juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah di masa depan, sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka diangkat menjadi notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat (R.A. Emma Nurita, 2012: 15).

Sehubungan dengan perkembangan TIK yang memanfaatkan internet tersebut, tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang bagi notaris. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang

pada awalnya menggunakan cara-cara konvensional (masih terpaku dengan cara harus bertemu secara langsung dihadapan notaris dan data-data penghadap diberikan secara langsung kepada notaris dengan akta yang dibuat dan disahkan dalam kertas) dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dalam fungsi pembuktian, menuju ke arah jasa pelayanan notaris secara elektronik atau memanfaatkan ruang maya/*cyber space* dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*.

Menurut Surya Jaya, *cyber notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan notaris (Surya Jaya, <http://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/>, akses 20 oktober 2013). Pengertian tersebut juga memberikan gambaran bahwa dalam penerapan *cyber notary*, akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Akta elektronik digambarkan dengan notaris dalam membuat akta otentik dengan memanfaatkan media elektronik.

Berkembangnya wacana *cyber notary* menjadikan seorang notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan Undang-Undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik.

Cyber notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Didalam hukum positif Indonesia, ada beberapa peraturan yang memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, diantaranya adalah Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi (Anonim, 2010: 7):

“(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” dan beberapa peraturan lain diantaranya adalah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Dan juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional.

Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Habib Adjie, 2011: 147).

Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan *mobile communication* (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan *video conference*, dan dapat menanamkan tanda tangannya pada *chip* kartu telepon (SIM card) atau pada *handset* yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil di mana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit

melalui *GPS* ataupun utilitas *map* yang disediakan (Edmon Makarim, 2013: 133).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangatlah penting bagi notaris untuk mengetahui mengenai perkembangan wacana *cyber notary* di Indonesia. Karena peluang untuk mengimplementasikan *cyber notary* tersebut sangatlah terbuka, terlebih adanya pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yakni yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Penerapan *cyber notary* merupakan keniscayaan, tidak boleh tidak harus terwujud untuk menghadapi persaingan global. Harus diakui bahwa pergeseran peran notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan *cyber notary*, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, di mana konsep *cyber notary* atau ada juga yang menyebutnya *notary by digital*, akan merambah masuk ke Indonesia.

Sudah saatnya notaris Indonesia menjadi notaris *cyber* dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan jasa di bidang kenotariatan, dalam rangka ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berasaskan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak mengkaji lebih lanjut tentang “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dapat didefinisikan sebagai penelitian yang memberi suatu eksposisi sistematis mengenai aturan yang menentukan kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan, menjelaskan area-area kesulitan dan prediksi pembangunan di masa mendatang (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 32). Sumber bahan hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian

dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Hukum Positif Di Indonesia

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan di negara-negara *Anglo Saxon*, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut *civil law*, notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta.

Pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna (R.A. Emma Nurita, 2012: 36).

Sebelum membahas lebih dalam, terlebih dahulu dapat dilihat tentang macam-macam alat bukti. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, terdapat 5 (lima) macam alat bukti, antara lain (R. Subekti, Tjitrosudibio, 1999: 475):

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Selanjutnya dalam Pasal 1867 KUHPerdara dinyatakan bahwa bukti tulisan ada 2 (dua) jenis, yakni (Edmon Makarim, 2013: 29):

1. Akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak (*private deeds*); dan
2. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*authentic deeds*).

Akta dibawah tangan adalah semua tulisan yang ditandatangani, yang sengaja dibuat untuk alat bukti. Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdara tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapai akta itu. Sedangkan akta otentik seperti yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna, karena akta notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu (Habib Adjie, 2009: 72):

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
2. Formal (*formele bewijskracht*)
3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P, menyatakan bahwa: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Mengenai bentuk dari akta notaris seperti yang telah dinyatakan tersebut diatas, dijelaskan lebih detail di Pasal 38 UUJN-P, yaitu:

1. Setiap akta terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

5. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdota. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdota, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu (Habib Adjie, 2009: 57):

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Selain ukuran atau batasan mengenai keotentikan suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1868 KUHPerdota, ada juga sanksi perdata yang berdampak pada kekuatan pembuktian akta jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, yaitu:

1. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 1869 KUHPerdota menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena: “1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau 2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau 3. Cacat dalam bentuknya.”

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN-P yang menyebutkan jika dilanggar oleh notaris, sehingga akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

- a. Pasal 16 ayat (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN-P termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris, karena pembacaan akta oleh notaris

- di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu juga. Dan setelah itu wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Demikian pula jika notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.
- b. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN-P berkaitan dengan bentuk akta notaris dan kecakapan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi penghadap dan juga para saksi.
 - c. Pasal 48 ayat (3) yang menunjuk kepada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris, atas perubahan berupa penggantian, penambahan, pencoretan, penyisipan, penghapusan, atau penulisan tindh dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.
 - d. Pasal 49 ayat (4) yang menunjuk kepada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
 - e. Pasal 50 ayat (5) yang menunjuk kepada Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUJN-P, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.
 - f. Pasal 51 ayat (4) yang menunjuk kepada Pasal 51 ayat (2) UUJN-P, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan tidak memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
 - g. Pasal 52 ayat (2) yang menunjuk kepada Pasal 52 ayat (1) UUJN-P, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
2. Akta notaris menjadi batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Habib Adjie yang mengatakan bahwa: “Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah

ada dan tidak mengikat siapapun” (Habib Adjie, 2009: 123). Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum jika (Habib Adjie, 2009: 209):

- a. tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan;
- b. mempunyai sebab yang terlarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pentingnya suatu objek tertentu dan kausa yang halal ditegaskan pula pada Pasal 1333 KUHPerdara, Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdata. Dalam Pasal 1333 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “(1) suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya; (2) tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Pasal 1335 KUHPerdara ditegaskan pula bahwa: “suatu perjanjian tanpa suatu sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan pula: “suatu sebab yang terlarang, apabila terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi (Anonim, 2010: 6): “(1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

dan Pasal 15 ayat(1) yang berbunyi (Anonim, 2010: 12): “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” dan juga Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi (Anonim, 2010: 12):

“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

maka suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat Pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi (Anonim, 2010: 7):

“Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : 1.

Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu UUJN-P dan UU ITE juga belum mengakomodir.

Alasan mengapa akta otentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
2. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.
3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media telekonferensi.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik. Jadi, meskipun telah sahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pun juga tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik. Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata (Eddy O.S. Hiariej, 2014: 9).

2. Landasan Hukum Yang Seharusnya Terkait Dengan Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber notary*.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *cyber notary* ini merupakan konsep yang marak digunakan pada negara *common law*, dimana pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik

berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata merupakan alat bukti yang sempurna (R.A. Emma Nurita, 2012: 36).

Oleh karena itu, menurut Eddy O.S. Hiariej, akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik. Meskipun telah sahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa “notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata (Eddy O.S. Hiariej, 2014: 9).

Meskipun demikian jika melihat teori Roscoe Pound, “*law as a tool of society engineering*” (hukum sebagai suatu alat pembaruan masyarakat), yang diharapkan posisi hukum seharusnya berada di depan pembangunan (Salim. HS., 2010: 70), maka bukan tidak mungkin jika suatu saat *cyber notary* di Indonesia dapat diterapkan, mengingat Indonesia yang saat ini berada dalam era globalisasi dengan ditandainya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, agar supaya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 1868 KUHPerdata, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ruh atau otensitas dari akta notaris terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata.

Kedudukan akta notaris sebagai akta otentik atau otensitas akta notaris adalah karena:

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Jika melihat syarat otensitas akta notaris tersebut diatas, agar akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka syarat tersebut sebaiknya dilakukan perubahan. Berikut uraiannya:

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Didalam pasal sebaiknya perlu dilakukan perubahan agar akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik, yaitu penghadapan dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada di hadapan notaris), demikian dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya. Dalam *cyber notary*, bahwa menghadap fisik secara langsung berhadapan tidak diperlukan, tapi bisa menggunakan media pandang dengar (seperti *teleconference* atau *skype*) tanpa batas-batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/propinsi (Habib Adjie, 2015: 18).

2. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal ini mengacu pada ketentuan BAB VII Bagian Pertama UUJN-P. Didalam bab tersebut, ada beberapa pasal yang perlu dilakukan perubahan agar akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik, diantaranya adalah:

- a. Pasal 38 UUJN-P, pasal ini mengatur tentang bentuk akta. Dalam pasal ini sebaiknya perlu dijelaskan mengenai akta notaris yang berbentuk elektronik, karena nantinya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bersifat tanpa kertas (*paperless*).
- b. Pasal 39 ayat (1) UUJN-P, pasal ini mengatur tentang penghadapan yang harus dikenal oleh notaris termasuk

saksi pengenal dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal ini sebaiknya dilakukan perubahan, karena dalam konsep *cyber notary*, mengingat kehadiran fisik secara langsung tidak diperlukan, maka identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tapi notaris dapat mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah, atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh oleh notaris dengan menggunakan kode akses tertentu (Habib Adjie, 2015: 16). Selanjutnya Edmon Makarim juga menambahkan, bahwa identitas penghadap dapat menggunakan KTP elektronik yang bersangkutan. Jika melihat Pasal 6 ayat (2) Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres e-KTP), di dalam KTP elektronik memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Selanjutnya Pasal (2) Perpres e-KTP dinyatakan bahwa rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan (Edmon Makarim, 2013: 147). Sehingga dapat diketahui fakta riil bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang berkepentingan dan dikenal oleh notaris.

- c. Pasal 40 ayat (1) UUJN-P, pasal ini mengatur tentang pembacaan akta dihadapan para pihak. Didalam pasal ini sebaiknya dilakukan perubahan, karena dalam konsep *cyber notary*, mengingat kehadiran fisik secara langsung tidak diperlukan, maka pembacaan akta dihadapan para pihak dapat menggunakan media pandang dengar (seperti *teleconference* atau *skype*).

- d. Pasal 44 ayat (1) UUJN-P, pasal ini mengatur tentang penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. Didalam pasal ini sebaiknya dilakukan perubahan, karena dalam konsep *cyber notary*, mengingat kehadiran fisik secara langsung tidak diperlukan, maka penandatanganan akta dapat menggunakan tanda tangan digital. Bahkan diperlukan pula sidik jari digital (hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P), serta meterai dan stempel secara digital (*electronic notary seal*) (Habib Adjie, 2015: 16).

3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang atau kewenangan notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat.

Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai kewenangan notaris untuk menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Didalam pasal tersebut sebaiknya perlu dilakukan perubahan, mengingat nantinya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bersifat tanpa kertas (*paperless*). Dalam hal ini media untuk penyimpanan minuta maupun salinan tidak perlu dalam bentuk kertas, tapi disimpan dalam Microchip atau Microfilm atau media lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan (Habib Adjie, 2015: 16).

Sebagai perbandingan atas “penyimpanan minuta maupun salinan akta” yang tidak perlu dalam bentuk kertas, dapat melihat perbandingan dari Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang telah memperkenankan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau media lain (Edmon Makarim, 2013: 140).

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) UUJN-P, notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Selain itu, mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas. Jika hal ini dikaitkan dengan *cyber notary*, mengingat kehadiran fisik dari penghadap dapat dilakukan menggunakan media telekonferensi, maka kejelasan atas identitas pihak yang bersangkutan dapat diketahui menggunakan KTP elektronik (*e-KTP*), sehingga dapat diketahui fakta riil bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang berkepentingan. Karena di dalam *e-KTP* berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu di buat.

Pasal 18 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN-P). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN-P). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi.

Jika hal tersebut di atas dikaitkan dengan *cyber notary*, sebaiknya dirubah. Karena menghadap fisik secara langsung berhadapan tidak diperlukan lagi, tapi bisa menggunakan media pandang dengar (seperti *teleconference* atau *skype*) dan hal tersebut dapat menembus batas-batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/propinsi (Habib Adjie, 2015: 15).

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu.

Selain melakukan perubahan Undang-undang Jabatan Notaris terkait syarat otentitas akta notaris yang telah penulis jelaskan diatas, dapat dilihat pula Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi (Anonim, 2010: 7): “Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : 1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 2. Surat beserta dokumennya yang menurut

Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Pada ketentuan ini, akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris karena otentisitas akta notaris bersumber pada KUHPerdara dan UU Jabatan Notaris. Jadi pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut harus dilakukan perubahan, agar nantinya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik, mengingat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU ITE telah mengatur bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* memiliki kekuatan otentik dan mendapat landasan hukum, selain merubah Pasal 1868 KUHPerdara, UUJN-P, dan UU ITE, sebaiknya juga merubah Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena nantinya jika *cyber notary* diterapkan, meterai yang akan digunakan tidak lagi berbentuk fisik melainkan meterai elektronik.

Selain merubah peraturan perundang-undangan agar supaya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, ada juga aspek penting lain sehubungan dengan sistem keamanan terkait *cyber notary*. Untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan mayantara (*cyber crime*), digunakan beberapa teknik enkripsi-deskripsi terhadap data elektronik, diantaranya adalah teknik kriptografi (*cryptography*) dan juga fungsi *hash*.

Selain teknik pengamanan data elektronik seperti yang telah penulis jelaskan diatas, diperlukan juga

pengamanan terkait mengenai siapa yang berwenang untuk menjamin identitas atas para pihak yang bersangkutan. Dalam *cyber notary*, dimana para pihak tidak bertemu secara fisik, harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut, untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan mayantara (*cyber crime*). Untuk menjamin keamanan dalam *cyber notary* tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya (*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority* (C.A.). C.A. berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang.

Jadi, jika melihat Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa “notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Meskipun demikian, paling tidak dengan adanya Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, memberikan jalan agar nantinya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dapat memiliki kekuatan otentik.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris

berbentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu UUN-P dan UU ITE juga belum mengakomodir.

2. Landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* adalah merubah Pasal 1868 KUHPerdara, Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Namun, jika perkembangan teknologi informasi belum menunjang terlaksananya hukum (terkait keotentikan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary*), maka kembali ke konvensional atau manual.

E. Saran

1. Terhadap permasalahan ini, agar akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* nantinya dapat bernilai otentik adalah merubah Pasal 1868 KUHPerdara, Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang terkait dengan otentitas akta notaris.
2. Agar akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* memiliki landasan hukum, sebaiknya pemerintah segera merubah regulasi terkait dengan akta notaris berupa dokumen elektronik agar supaya memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai akta otentik.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Cet. Ke-2. Surabaya: Kesindo Utama.
- Ardoni. 2005. "Teknologi Informasi: Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya". *Jurnal. Studi Perpustakaan dan Informasi*.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. "Telaah Kritis Konsep Cyber Notary dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia". Yogyakarta.
- Edmon Makarim. 2013. *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*. ed. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. cet. ke-2. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. ke-3. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2015. "Konsep Notaris Mayantara: Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global". *Makalah*. Disampaikan dalam seminar nasional "Konsep Cybernotary Bagi Notaris Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global". Yogyakarta.
- Lubbe, J.C.A. Van Der dan Nauta. 1992. "Peircean semiotics, culture and expert systems". *Jurnal. Int. Forum Information and Documentation*.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia". *Makalah*. Disampaikan dalam Pidato Purna Bhakti. Medan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R.A. Emma Nurita. 2012. *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*. ctk. Kesatu. Bandung: Refika Aditama.
- R. Subekti. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-29. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim. HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Internet

- Surya Jaya. 2012. *Cybernotary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. <http://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/>. diakses tanggal 20 Oktober 2013. pukul 18.00 WIB.